

**TINJAUAN SOSIOLOGI TERHADAP FENOMENA
AMIL DI KECAMATAN PADAHERANG
KABUPATEN PANGANDARAN JAWA BARAT**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM
KELUARGA ISLAM**

**OLEH:
ANDRIANI NUR SYIFA
22103050153**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:
Dr. SITI MUNA HAYATI, M.H.I**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih digunakannya jasa amil atau agen pernikahan oleh masyarakat dalam pengurusan administrasi pernikahan di Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran Jawa Barat meskipun sistem administrasi pernikahan telah diatur secara formal oleh negara melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Fenomena tersebut menunjukkan adanya hubungan antara praktik sosial masyarakat dengan sistem hukum formal yang berlaku. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penggunaan agen pernikahan di Kecamatan Padaherang serta menganalisis faktor yang menyebabkan masyarakat masih menggunakan jasa amil dalam pengurusan administrasi pernikahan ditinjau dari perspektif sosiologi.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode analisis kualitatif dan pendekatan sosiologi. Sumber data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta data sekunder yang berasal dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu. Informan penelitian meliputi penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padaherang dan masyarakat yang pernah menggunakan jasa amil dalam pengurusan administrasi pernikahan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif analitis untuk memahami dan menjelaskan fenomena penggunaan jasa amil dalam pengurusan administrasi pernikahan berdasarkan pendekatan sosiologi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penggunaan amil di Kecamatan Padaherang masih berlangsung dan berperan sebagai perantara dalam membantu masyarakat mengurus administrasi pernikahan mulai dari pemberkasan hingga penyampaian dokumen ke KUA. Masyarakat masih menggunakan jasa amil karena dianggap lebih praktis efisien serta membantu mempermudah proses administrasi pernikahan. Selain itu faktor keterbatasan waktu kurangnya pemahaman terhadap prosedur administrasi serta kebiasaan sosial yang telah berlangsung secara turun temurun turut memengaruhi keberlanjutan praktik tersebut. Dalam perspektif sosiologi keberadaan amil dapat dipahami sebagai bentuk *living law* atau hukum yang hidup di masyarakat karena keberadaannya masih dianggap relevan dan dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan sosial masyarakat.

Kata Kunci: *Sosiologi, Amil, Administrasi Pernikahan, Living Law.*

ABSTRACT

This research is motivated by the continued widespread use of marriage agents by the community to handle marriage administration in Padaherang Subdistrict, Pangandaran Regency, West Java, even though the marriage administration system has been officially regulated by the state through the Office of Religious Affairs (KUA). This phenomenon indicates a relationship between community social practices and the prevailing formal legal system. Therefore, this study aims to examine the practice of using marriage agents in Padaherang Subdistrict and to analyze the factors that cause the community to still use the services of amil in handling marriage administration from a sociological perspective.

This study is a field study using qualitative methods and a sociological approach. The data sources consist of primary data obtained through interviews, observations, and documentation, as well as secondary data derived from various sources, such as books, scientific journals, and previous research. The study's informants included the head of the Office of Religious Affairs (KUA) in Padaherang Subdistrict and members of the community who have used the services of an amil in handling marriage administration. The data obtained were then analyzed using descriptive-analytical methods to understand and explain the phenomenon of the use of amil services in handling marriage administration based on a sociological approach.

The result of the study indicate that the practice of using amil services in Padaherang Subdistrict continues to this day, with amils serving as intermediaries who assist the community in handling marriage administrative procedures—from document preparation to submission to the KUA. The community continues to use amil services because they are considered more practical and efficient, and they help streamline the marriage administrative process. Additionally, factors such as time constraints, a lack of understanding regarding administrative procedures, and customs passed down from generation to generation also contribute to the continuation of this practice. From a sociological perspective, the existence of amils can be understood as a form of “unwritten law” within the community, as their role is still considered relevant and necessary in meeting the community's social needs.

Keywords: *Sociology, Amil, Marriage Administration, Living Law.*

SURAT PERNYATAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andriani Nur Syifa
Nim : 22103050153
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Tinjauan Sosiologi Terhadap Fenomen Amil di Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran Jawa Barat" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya oranglain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 23 Mei 2026 M
6 Dzulhijah 1447 H

Yang Menyatakan,



Andriani Nur Syifa
NIM: 22103050153

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Andriani Nur Syifa

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Andriani Nur Syifa
Nim : 22103050153
Judul : "Tinjauan Sosiologi Terhadap Fenomena Amil di Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran Jawa Barat"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang hukum.

Dengan ini sayamengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqoyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Mei 2026 M
6 Dzulhijah 1447 H

Pembimbing,



Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
NIP: 199008202018012001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-788/Un.02/DS/PP.00.9/07/2026

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI TERHADAP FENOMENA AMIL DI KECAMATAN
PADAHERANG KABUPATEN PANGANDARAN JAWA BARAT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANDRIANI NUR SYIFA
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050153
Telah diujikan pada : Rabu, 10 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 6a45f249a65ee



Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6a3cd3ac611d



Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6a45e78352f4f



Yogyakarta, 10 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a461b8f9602e

MOTTO HIDUP

“Tetap berjalan meski pelan”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah Swt atas segala rahmat karunia dan hidayah-Nya skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang doa dukungan serta pengorbanan yang tiada henti kepada penulis kepada kakak tercinta yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan bimbingan dan pengalaman yang sangat berharga selama masa perkuliahan kepada teman teman seperjuangan sahabat serta orang orang terdekat yang selalu memberikan dukungan perhatian dan kebersamaan selama proses penyusunan skripsi ini serta kepada seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan doa kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	en'
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah*

مُتَعَدِّدَة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta'Marbûṭah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>‘illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta’ marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

-----◌-----	Fathah	ditulis	a
-----◌-----	Kasrah	ditulis	i
-----◌-----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	إِسْتِحْسَانٌ	ditulis	<i>ā: Istiḥsān</i>
Fathah + ya’ mati	أَنْثَى	ditulis	<i>ā: Unṣā</i>
Kasrah + yā’ mati	الْعَوَانِي	ditulis	<i>ī: al-‘Ālwānī</i>

Ḍammah + wāwu mati	علوم	ditulis	û: <i>‘Ulûm</i>
--------------------	------	---------	-----------------

F. Vokal Rangkap

Fatḥah + ya’ mati	غيرهم	ditulis	ai: <i>Gairihim</i>
Fatḥah + wawu mati	قول	ditulis	au: <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a’antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u’iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la’in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*.

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur’ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الْإِسْلَام	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>an-Nisā’</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra’yi</i>
------------------	---------	---------------------

أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
-----------	---------	----------------------

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على اشرف

الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين , اما بعد

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Sosiologi Terhadap Fenomena Amil di Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran Jawa Barat”** dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad saw., kepada keluarga, sahabat, tabi’in, tabi’ut tabi’in, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi. Namun demikian berkat bantuan dukungan doa serta bimbingan dari berbagai pihak skripsi ini dapat diselesaikan Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada yang terhormat:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag. M.A. M.Phil. Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga beserta Pimpinan Fakultas lainnya.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga beserta Jajaran Pimpinan Program Studi Hukum Keluarga Islam lainnya.
4. Ibu Dr. Siti Muna Hayat, M.H.I selaku Dosen Pembimbing Akademik Sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan selama menempuh Pendidikan serta arahan dan masukan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan dan membekali ilmu kepada penyusun.
6. Bapak Asirin Arif Wahyudin dan Ibu Siti Sugiarti. Kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan dan pengorbanan yang tidak ternilai bagi penulis selama menempuh pendidikan di kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kehadiran dan dukungan yang diberikan menjadi sumber kekuatan dan penyemangat bagi penulis untuk terus berusaha hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga segala kebaikan dan

pengorbanan yang telah diberikan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT.

7. Kakak tercinta, yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan perhatian dengan penuh ketulusan kepada penulis. Terima kasih karena selalu hadir dalam setiap proses, mendengarkan segala keluh kesah, serta memberikan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Segala bentuk dukungan yang diberikan menjadi hal yang sangat berarti dan tidak akan penulis lupakan.
8. Keluarga besar Banu Muhrodin, atas doa dan dukungan baik moral maupun materil yang telah diberikan kepada penyusun selama menempuh Pendidikan.
9. Teman-Teman seperjuangan sekaligus sahabat yang tinggal bersama penyusun, Ica, Dian, Nur, Eka, Novi, Puja, Lilis, Puji, Kia yang senantiasa memberikan dukungan semangat bantuan serta menemani penulis selama proses penyusunan skripsi.
10. Kepada Farras Janine, Nailly Inayati, Nailil Khusna, Ernisa Amanah, dan Cesia Wahyu yang telah membantu, menemani, memberikan semangat serta kebersamaan kepada penulis selama menempuh pendidikan dan proses penyusunan skripsi.
11. Semua teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 2022.
12. Kepada rekan-rekan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Dusun Puntuk yang telah menjadi bagian dari proses perjalanan penulis selama kegiatan

pengabdian hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, kerja sama, serta pengalaman berharga yang telah diberikan.

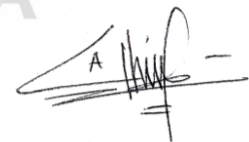
13. Kepada seluruh narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan informasi, serta membantu penulis dalam proses pengumpulan data penelitian ini. Kontribusi, pengalaman, dan keterbukaan yang diberikan sangat berarti serta menjadi bagian penting dalam penyusunan skripsi ini sehingga penelitian dapat terselesaikan dengan baik.

14. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan dukungan dan doa kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 18 Mei 2026 M
01 Zulhijjah 1447 H

Penulis,



Andriani Nur Syifa

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO HIDUP.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat.....	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoritik.....	15
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN	22
A. Pernikahan	22
B. Syarat Administrasi Pernikahan	24
C. Konsep Agen Pernikahan	30
D. Konsep Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N)	35
BAB III FENOMENA AGEN PERNIKAHAN DI KECAMATAN PADAHERANG.....	43
A. Gambaran Umum Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran	43
B. Peran Tugas Amil dan Praktiknya di Masyarakat.....	49
C. Praktik Penggunaan Jasa Amil di Masyarakat.....	52
BAB IV ANALISIS TEORI OTORITAS TERHADAP FAKTOR PENYEBAB MASYARAKAT MASIH MENGGUNAKAN JASA AMIL DI KECAMATAN PADAHERANG	60

A. Analisis Teori Otoritas Terhadap Faktor Kebiasaan Masyarakat Kecamatan Padaherang	60
B. Analisis Teori Otoritas Terhadap Faktor Ketidapahaman Masyarakat Kecamatan Padaherang Mengenai Prosedur Administrasi Pendaftaran Nikah.....	63
C. Analisis Teori Otoritas Legal Rasional Terhadap Faktor Keterbatasan Waktu Masyarakat Kecamatan Padaherang dalam Mengurus Administrasi Pendaftaran Nikah.....	68
BAB V PENUTUP.....	73
A. KESIMPULAN	73
B. SARAN.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	82
CURRICULUM VITAE	89



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting kehidupan manusia. Oleh karena itu maka perkawinan harus dicatatkan sebagai salah satu bentuk pengakuan dan perlindungan hukum terhadap warga negara.¹ Pencatatan perkawinan sangat penting dilakukan karena mempunyai implikasi yuridis dalam berbagai aspek sebagai akibat dari dilakukannya sebuah perkawinan. Aspek tersebut menyangkut status suami isteri, status anak-anak yang dilahirkan, status dari harta kekayaan dan aspek keperdataan lainnya. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai formalitas administratif, tetapi juga sebagai dasar kepastian dan perlindungan hukum dalam kehidupan berkeluarga.²

Pencatatan pernikahan merupakan bagian dari sistem administrasi kependudukan yang memiliki kedudukan sejajar dengan pencatatan peristiwa hukum lainnya, seperti kelahiran dan kematian, yang dicatat dalam dokumen

¹ M Zamroni, "Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia", Media Sahabat Cendikia, Surabaya, 2019, hlm. 21.

² *Ibid.*, hlm. 24.

administrasi kependudukan resmi.³ Di negara Indonesia, ketentuan tentang pencatatan perkawinan tertuang dalam:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*⁴

Lebih lanjut, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan pada Pasal 3 ayat (1) dinyatakan: "Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan".⁵ Melalui pengaturan tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bertujuan untuk memastikan dan menjaga ketertiban administrasi yang sah, memberikan kepastian hukum, dan melindungi hak para pihak dalam hubungan keluarga. Ketentuan ini juga mencegah terjadinya perkawinan yang tidak tercatat secara resmi. Dengan demikian, negara dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 yang membahas tentang pencatatan pernikahan, perlu adanya persyaratan yang dipenuhi oleh calon pengantin dalam pengajuan pencatatan

³ Imam Hanafi, "Administrasi Perkawinan dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Madura", *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, vol 3 No. 1, 2021, hlm. 7.

⁴ Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) dan (2).

⁵ Dian Mustika, "Pencatatan Perkawinan dalam Undang-undang Hukum Keluarga di Dunia Islam", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No.5, 2011, hlm. 60.

⁶ *Ibid.*, hlm. 63.

nikah. Persyaratan tersebut meliputi berkas-berkas identitas, surat kesehatan, berkas domisili dan banyak lainnya.⁷ Selain itu, berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 proses pencatatan pernikahan juga menuntut adanya verifikasi dari pihak KUA untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan tersebut benar, lengkap, dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Pemeriksaan administrasi dilakukan untuk memastikan keabsahan identitas dan status hukum calon pengantin serta memastikan tidak ada halangan pernikahan menurut hukum maupun agama.⁸

Namun demikian, dalam praktiknya banyak calon pengantin menyatakan bahwa mereka sering mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan administrasi perkawinan. Kesulitan dalam pemenuhan syarat administrasi perkawinan sering muncul karena banyaknya dokumen yang harus disiapkan, seperti KTP, KK, akta kelahiran, serta surat-surat keterangan dari kelurahan yang prosesnya memerlukan waktu dan koordinasi antarinstansi. Calon pengantin kadang menghadapi kendala tambahan, misalnya data kependudukan yang tidak sinkron atau perbedaan domisili antar pasangan. Situasi ini dapat membuat proses menjadi lebih lambat dan

⁷ Siti Pulina, “Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan”, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol.2 No. 12, Desember 2023, hlm. 5434-5435.

⁸ Muhammad Irsad dkk., “Problematika Minimnya Pencatatan Perkawinan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Arso Kabupaten Keerom”, *Al-Qanum: Jurnal Pemikiran dan pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 27 No. 1, Juni 2024, hlm. 6-7.

melelahkan, terutama bagi mereka yang bekerja atau tinggal jauh dari daerah asal. Akibatnya, persiapan pernikahan yang seharusnya berjalan lancar bisa terhambat hanya karena persoalan administratif yang cukup kompleks.⁹

Dalam praktik kehidupan masyarakat sebelum adanya pengaturan formal mengenai pencatatan perkawinan, pelaksanaan pernikahan umumnya dibantu oleh tokoh agama setempat yang memiliki legitimasi sosial. Peran mereka yaitu untuk memfasilitasi akad nikah dan memberikan bimbingan keagamaan terkait pernikahan. Meskipun berperan penting, kedudukan mereka bersifat nonformal dan belum terintegrasi dalam sistem administrasi negara. Selain itu, peran tokoh agama setempat berfungsi sebagai sarana legitimasi sosial atas perkawinan yang dilangsungkan di tengah masyarakat.¹⁰

Dalam konteks ini, sejumlah daerah di Indonesia seperti Ponorogo, mengenal figur modin yang berperan penting dalam mempermudah pengurusan dokumen perkawinan. Peran seorang modin sangat terlihat dan menentukan. Penduduk desa, lazimnya sowan untuk meminta bantuan pengurusan pernikahan anaknya, atau minimal berkonsultasi, karena pernikahan yang terjadi di desa-desa erat kaitannya dengan campur tangan seorang modin. Meski pencatatan pernikahan bukan wilayah seorang modin, tetapi petugas KUA di satu sisi membutuhkan perannya untuk mempermudah

⁹ Hasbi Ash Shiddiqi dkk., “Peran Modin Sebagai Biro Jasa Administrasi Perkawinan Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di KUA Ledokombo Kabupaten Jember)”, *The Jure: Journal of Islamic Law*, Vol. 1 No. 2, Juli 2024, hlm. 68.

¹⁰ M Irvan Fauzi, “Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang Terhadap Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Pasca Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019”, *Jurnal SAKINA*, Vol 4, No. 3, 2020, hlm. 2.

proses pernikahan maupun pencatatannya. Hal ini dikarenakan seorang modin dianggap lebih memahami seluk beluk, situasi dan kondisi masyarakatnya.¹¹

Selanjutnya, di Brebes, figur yang berperan untuk membantu proses pernikahan dikenal dengan sebutan lebé. Lebé memainkan peran yang signifikan dalam pernikahan. Selain dipercaya oleh negara untuk melegalkan pernikahan dalam administrasi kontrak pernikahan, mereka juga bertindak sebagai tokoh agama yang dipercaya dan sekaligus menjadi rujukan di daerah pedesaan. Keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai perantara antara calon pengantin dan lembaga resmi seperti KUA, tetapi juga menjadi rujukan utama masyarakat pedesaan dalam hal konsultasi keagamaan dan adat perkawinan. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap kondisi sosial serta budaya setempat, lebé berkontribusi besar dalam memperlancar proses administrasi sekaligus menjaga legitimasi sosial dan keagamaan suatu pernikahan.¹²

Jika di Ponorogo dikenal dengan sebutan modin dan di Brebes disebut lebé, maka di Kabupaten Cilacap figur yang berperan untuk membantu proses pernikahan lebih dikenal dengan sebutan kayim. Dimana setiap desa memiliki satu kayim. Sama halnya dengan modin dan lebé, kayim juga berperan penting dalam proses perkawinan di tingkat masyarakat. Keberadaan kayim

¹¹ Umarwan Sutopo, "Kedudukan Modin dalam Perspektif Hukum Positif Studi Kasus di Pemerintahan Desa Kabupaten Ponorogo", *Jurnal El-Dusturie*, Vol. 1 No. 1, Juni 2022, hlm. 93-94.

¹² Arifah Millati Agustina, "Between Culture and Sacredness of Fiqh: The Role of Lebe in Child Marriage Practices in Brebes", *Journal of Islamic law*, Vol. 3 No. 2, 2022, hlm 223.

menjadi perantara antara masyarakat dengan institusi formal, meskipun pada awalnya kedudukannya bersifat nonformal. Peran ini menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat akan figur lokal yang dapat mendukung administrasi pernikahan sebelum adanya mekanisme formal yang ditetapkan oleh negara. Dengan demikian, kayim tidak hanya berfungsi sebagai pembimbing spiritual, tetapi juga sebagai ujung tombak pelaksanaan pencatatan perkawinan di tingkat desa.¹³

Sementara itu, di beberapa daerah di Jawa Barat, figur yang membantu calon pengantin dalam mengurus administrasi perkawinan dikenal dengan sebutan amil. Salah satunya adalah di Kabupaten Pangandaran, masih terdapat sejumlah Kecamatan yang dalam praktiknya menggunakan jasa amil dalam proses pelaksanaan perkawinan. Keberadaan amil dinilai membantu masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan administratif dan keagamaan yang berkaitan dengan perkawinan. Namun demikian, berdasarkan keterangan dari penghulu di KUA Kecamatan Padaherang, penggunaan jasa amil paling banyak ditemukan di wilayah Kecamatan Padaherang dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Pangandaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kecamatan Padaherang masih sangat bergantung pada peran amil, baik sebagai pendamping administratif maupun

¹³ Rizqi Annafri Hidayat, "Pandangan Kayim Terhadap Intrukti Dirjen Bimas islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) (Studi Kasus di Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap)", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto (2024), hlm. 4-5.

sebagai pihak yang membantu kelancaran pelaksanaan perkawinan sesuai dengan ketentuan agama dan kebiasaan setempat.

Sejalan dengan peran modin, lebé, kayim dan amil yang tidak hanya bersifat administratif tetapi juga sosial-keagamaan di tingkat lokal, kompleksitas tata kelola administrasi perkawinan mendorong negara untuk merumuskan mekanisme formal yang melibatkan aktor-aktor masyarakat tersebut. Melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 289 tahun 2003, Menteri Agama membentuk pejabat pembantu yang dinamakan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Tugas dari P3N adalah melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam dan membantu Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memberikan pelayanan yang berkaitan dengan nikah, talak, cerai, dan rujuk. Hal ini juga dimaksudkan agar pemerintah bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.¹⁴

Peran amil ini memiliki kesesuaian dengan pengertian Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), yaitu anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk membantu tugas-tugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di suatu desa.¹⁵ Akan tetapi, di sisi lain peran penting P3N atau amil ini seringkali menimbulkan masalah, khususnya yang berkaitan dengan biaya administrasi perkawinan

¹⁴ Mochammad Iqbal Fauzi, "Peran Modin Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Perspektif Teori Utility Jeremy Bentham. (Studi Kasus di KUA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo), *Tesis* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2020), hlm. 1.

¹⁵ M Irvan Fauzi, "Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama...., hlm. 3.

yang tidak jarang membebani masyarakat. Oleh karena itu, Melalui Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), pemerintah secara resmi menghapuskan tugas dan kewenangan P3N. Selanjutnya, urusan pencatatan dan administrasi pernikahan diserahkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penuh kepala KUA.¹⁶

Meskipun demikian, penghapusan P3N secara formal tidak serta-merta menghilangkan peran sosial-keagamaan yang selama ini dijalankan oleh aktor-aktor lokal tersebut. Peran-peran tersebut tetap bertahan dalam kehidupan masyarakat karena telah eksis jauh sebelum dibentuknya figur P3N dan berakar kuat dalam struktur sosial serta tradisi masyarakat setempat.¹⁷ Hal ini tercermin dalam praktik masyarakat Kecamatan Padaherang yang masih menggunakan jasa amil dalam proses pengurusan pernikahan, meskipun secara regulatif peran P3N telah dihapuskan. Fenomena ini dipengaruhi oleh kebiasaan yang telah mengakar, kedekatan sosial antara amil dan warga, pemahaman amil terhadap kebutuhan masyarakat, serta keterbatasan informasi terkait perubahan regulasi. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan penghulu KUA Kecamatan Padaherang, Bapak Toni Maulana Saputra, yang menyampaikan bahwa masyarakat masih banyak menggunakan

¹⁶ Zezen Zainul Ali, "Marriage Broker: Praktik Pendelegasian Administrasi Nikah di Lampung Tengah", *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2023), hlm. 4.

¹⁷ Ziyad Abdul Ghani, "Efektivitas Pelaksanaan Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di KUA Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah", *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2018), hlm. 4.

jasa amil karena telah terbiasa dan merasa lebih mudah dibantu oleh amil dibandingkan mengurus administrasi secara langsung ke KUA.¹⁸

Berangkat dari kuatnya eksistensi aktor-aktor lokal dalam praktik perkawinan masyarakat Padaherang, dinamika pengurusan administrasi dan pelaksanaan pernikahan pun mengalami penyesuaian seiring dengan perubahan kebijakan formal. Peran yang sebelumnya dijalankan oleh P3N secara administratif pada kenyataannya tetap dilanjutkan oleh amil sebagai tokoh lokal yang memiliki legitimasi sosial dan keagamaan. Keberlanjutan peran tersebut didukung oleh relasi sosial yang erat, kepercayaan masyarakat yang tinggi, serta pemahaman amil terhadap adat dan kebutuhan warga setempat. Dengan demikian, praktik pengurusan pernikahan di Kecamatan Padaherang menunjukkan bahwa peran aktor lokal yang telah mengakar tidak mudah tergantikan oleh perubahan regulasi, melainkan terus beradaptasi dalam mengisi ruang-ruang pelayanan yang belum sepenuhnya terjangkau oleh institusi formal. Kondisi ini juga ditegaskan oleh penghulu KUA Kecamatan Padaherang, Bapak Toni Maulana Saputra, yang mengungkapkan bahwa peran amil masih cukup dominan dalam membantu pengurusan administrasi pernikahan karena tingginya kepercayaan masyarakat, sehingga sebagian besar masyarakat lebih memilih menggunakan jasa amil dibandingkan mengurus administrasi secara langsung ke KUA..¹⁹

¹⁸ Toni Maulana Saputra, Penghulu, KUA Kecamatan Padaherang, Hasil Wawancara, Padaherang, 10 Maret 2026.

¹⁹ Toni Maulana Saputra, Penghulu, KUA Kecamatan Padaherang, Hasil Wawancara, Padaherang, 10 Maret 2026.

Berdasarkan penjelasan di atas, perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai fenomena agen pernikahan khususnya dalam pelayanan pendaftaran pernikahan. Sebagai upaya menelaah motivasi individu dalam menggunakan jasa agen, mekanisme layanan yang diterapkan, serta dampak sosial dari keberadaan agen pernikahan terhadap nilai-nilai keluarga dan interaksi sosial. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas dan mengangkat topik ini dalam bentuk skripsi. Skripsi tersebut berjudul **“Tinjauan Sosiologi Terhadap Fenomena Amil di Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran Jawa Barat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa masyarakat masih menggunakan jasa amil dalam menyelesaikan administrasi pernikahan di Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat?
2. Bagaimana analisis teori otoritas terhadap alasan masyarakat Kecamatan Padaherang masih menggunakan jasa amil dalam proses administrasi pernikahan?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk memahami alasan masyarakat masih menggunakan jasa amil dalam menyelesaikan administrasi pernikahan di Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.

b. Untuk menganalisis teori otoritas terhadap alasan masyarakat Kecamatan Padaherang masih menggunakan jasa amil dalam proses administrasi pernikahan.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi KUA Kecamatan Padaherang mengenai kondisi sosial dan faktor penyebab masih digunakannya jasa amil, sehingga dapat menjadi dasar evaluasi untuk meningkatkan kualitas dan akseibilitas pelayanan.

b. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu sosiologi, khususnya pada kajian sosiologi budaya dan pelayanan terkait perubahan perilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhan administrasi pernikahan.

D. Telaah Pustaka

Pertama, artikel yang ditulis oleh Umarwan Sutopo pada tahun 2022 dengan judul “Kedudukan Modin Dalam Perspektif Hukum Positif Studi Kasus di Pemerintahan Desa Kabupaten Ponorogo”. Artikel ini membahas tentang kedudukan modin di Kabupaten Ponorogo, bahwa secara sosiologis dan kultural, peran modin tetap dipertahankan karena masih sangat dibutuhkan

oleh masyarakat desa. Keberadaan modin kemudian mengalami pergeseran dari jabatan struktural menjadi peran fungsional, yang dapat dilebur ke dalam jabatan lain seperti kepala urusan, kepala seksi, atau staf desa sesuai dengan kebijakan kepala desa dan kompetensi yang dimiliki. Dengan demikian, modin tetap eksis secara kultural dalam kehidupan masyarakat desa meskipun tidak lagi memiliki kedudukan formal dalam struktur pemerintahan desa menurut hukum positif.²⁰

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Zezen Zainul Ali pada tahun 2023 dengan judul “Marriage Broker: Praktik Pendelegasian Administrasi Nikah di Lampung Tengah”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun penghapusan P3N telah dilakukan dengan tujuan untuk menghindari adanya praktik gratifikasi di lingkungan KUA, tetapi peran P3N atau kaum/modin masih sangat diperlukan dalam praktik pendaftaran nikah di KUA. Kendala tersebut berkisar pada cakupan luas wilayah kerja KUA dan kebiasaan masyarakat.²¹

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ridho pada tahun 2023 dengan judul “Peran Amil Kampung Dalam Pencatatan Perkawinan Di KUA Beji Kota Depok”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran amil kampung dalam pencatatan perkawinan masih sangat kuat dan melekat di masyarakat, meskipun secara regulasi posisi mereka telah mengalami perubahan. Dalam praktiknya, amil kampung tetap menjadi pihak

²⁰ Umarwan Sutopo, “Kedudukan Modin..., hlm. 92.

²¹ Zezen Zainul Ali, “Marriage Broker..., hlm.3.

pertama yang dihubungi masyarakat ketika akan menikah karena dinilai lebih mudah, cepat, dan memahami tradisi lokal. Pandangan masyarakat, baik generasi tua maupun muda, menunjukkan ketergantungan yang kuat terhadap amil karena kedekatan sosial, kemudahan pelayanan, serta keterbatasan pemahaman masyarakat terkait prosedur resmi KUA. Oleh karena itu, posisi amil kampung tetap dianggap penting dalam proses pencatatan perkawinan, dan perannya sulit dipisahkan dari adat serta kebiasaan masyarakat.²²

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Yassir Murody pada tahun 2019 dengan judul “Peran Amil Dalam Administrasi Perkawinan dan Perceraian (Studi di Desa Jabon Mekar Kecamatan Parung)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa amil masih memegang peranan strategis dalam administrasi perkawinan dan perceraian meskipun regulasi terbaru tidak lagi merekomendasikan keberadaannya di wilayah yang mudah dijangkau KUA. Masyarakat tetap memanfaatkan jasa amil karena pencatatan perkawinan dipandang sebagai kewajiban religius sekaligus legal, dan preferensi ini dipengaruhi oleh kedekatan sosial, tingkat kepercayaan, serta keterbatasan akses dan pengetahuan terkait prosedur administrasi. Hal ini menjelaskan keberlanjutan peran amil meskipun Instruksi Dirjen Bimas Islam Tahun 2015 menegaskan pengurangan atau penghapusan P3N di perkotaan. Secara

²² Muhammad Ridho, “Peran Amil Kampung dalam Pencatatan Perkawinan di KUA Beji Kota Depok”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* (2023), hlm. 55.

empiris, amil tetap signifikan dalam tata kelola perkawinan dan perceraian di tingkat desa meskipun perannya secara yuridis berkurang.²³

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya terletak pada fokus dan pendekatannya. Penelitian ini memberikan kontribusi penting karena menyoroti fenomena sosial kontemporer yang jarang dibahas secara mendalam dalam penelitian sebelumnya. Dengan menitikberatkan pada alasan masyarakat masih mengandalkan P3N atau agen pernikahan, penelitian ini tidak hanya melihat aspek administratif semata, tetapi juga menganalisis dampak modernisasi, perubahan birokrasi, dan kebutuhan praktis masyarakat terhadap pola interaksi sosial di tingkat lokal. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih holistik tentang bagaimana tradisi, kebiasaan, dan budaya lokal beradaptasi dengan tuntutan zaman, sehingga temuan penelitian dapat memberikan wawasan baru bagi pembuat kebijakan, KUA, dan masyarakat dalam mengelola layanan pernikahan yang efektif sekaligus tetap menghormati nilai-nilai sosial setempat.

Sementara itu, penelitian lain berfokus pada topik yang sama, namun menggunakan teori atau pendekatan yang berbeda atau menganalisis agen pernikahan cenderung menekankan aspek praktis seperti efektivitas layanan dan kepuasan masyarakat tanpa mengupas lebih jauh dampak sosial, perubahan nilai, serta dinamika relasi yang dimediasi oleh agen pernikahan.

²³ Yassir Murody, “Peran Amil dalam Administrasi Perkawinan dan Perceraian (Studi di Desa Jabon Mekar Kecamatan Parung)”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2019), hlm. 56.

E. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teori otoritas. Otoritas dapat dipahami sebagai kekuasaan untuk mempengaruhi dan mengontrol orang lain. Otoritas tidak dimiliki oleh sembarang orang, melainkan dimiliki oleh sebagian orang yang pantas. Menurut Max Weber, teori otoritas diklasifikasikan menjadi tiga karakteristik yakni; otoritas tradisional, otoritas legal-rasional, dan otoritas kharismatik.²⁴

1. Otoritas tradisional apabila mendapatkan legitimasi yang didasarkan pada kepercayaan yang sudah mapan dalam sebuah tradisi. Di sisi lain juga telah mendapat legitimasi dari orang-orang yang melaksanakan otoritas menurut tradisi tersebut. Dalam kata lain, otoritas tradisional didasarkan pada klaim tradisi bahwa terdapat kebajikan yang dikemukakan oleh sang pemimpin dan mendapat kepercayaan dari pihak pengikut, sehingga menciptakan sistem relasi (personal attachment).²⁵ Weber membedakan tiga otoritas atau wewenang tradisional yang meliputi gerontokrasi, patriarkhalisme dan patrimonialisme. Gerontokrasi yaitu wewenang yang berada pada tangan orang-orang tua dalam suatu kelompok. Patriarkhalisme adalah jenis wewenang yang kekuasaannya berada dalam tangan suatu satuan kekerabatan (rumah tangga) yang dipegang oleh

²⁴ Effendi Chairi, “Ketiadaan Otoritas Terpusat dalam Fenomena Kontemporer di Indonesia: Kritik Terhadap Teori Otoritas Max Weber”, *Jurnal Sangkép*, Vol. 2 No. 2, 2019, hlm. 201.

²⁵ *Ibid.*, hlm 201.

seorang individu tertentu dan memiliki otoritas warisan, Sedangkan patrimonialisme adalah jenis wewenang yang mengharuskan seorang pemimpin bekerjasama dengan kerabatkerabatnya atau orang-orang terdekat yang memiliki loyalitas pribadi kepadanya.²⁶

2. Otoritas legal-rasional yang legitimasi kekuasaannya tidak lagi bersumber pada tradisi, melainkan pada sistem hukum dan peraturan yang sah. Dalam otoritas legal-rasional, proses seleksi pemilihan pemimpin yang berhak menduduki posisi otoritas telah diatur dalam sebuah peraturan yang sah dan telah diakui oleh organisasi birokrasi, sedangkan bawahan atau rakyat tunduk terhadap pemimpin karena posisi sosial mereka diatur paksa oleh undang-undang. Weber menyimpulkan Otoritas Legal-Rasional adalah organisasi berkelanjutan dari fungsi resmi yang terikat oleh aturan. Dengan demikian, hubungan antara pemimpin dan bawahan dalam sistem ini bersifat impersonal, rasional, dan dijalankan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan secara formal.²⁷
3. Otoritas karismatik yang memiliki karakteristik berbeda. Wewenang karismatik didasarkan pada suatu kemampuan khusus yang ada pada diri seseorang, dimana kemampuan ini melekat pada orang tersebut. Menurut Weber, istilah “kharisma” menjadi ciri atau bakat seseorang yang mana ia

²⁶ Ibnu Shofi dan Talkah, “Analisis Teori Otoritas Max Webber Dalam Kepemimpinan Multikultural Kiai Sholeh Bahruddin Ngalah (Studi Kepemimpinan Multikultural di Pondok Pesantren Ngalah Pasuruan)”, *Jurnal Kependidikan Islam*, Vol. 11 No. 1, 2021, hlm. 147.

²⁷ Ibid., hlm. 154.

dikhususkan dan dipisahkan dari orang-orang biasa. Otoritas kharismatik terbentuk melalui pengakuan dan kepercayaan dari para pengikut terhadap kualitas luar biasa yang dimiliki oleh pemimpin tersebut. Oleh karena itu, legitimasi otoritas kharismatik tidak bersumber dari aturan formal maupun tradisi, melainkan dari keyakinan kolektif terhadap sosok pemimpin itu sendiri.²⁸ Dasar wewenang karismatik bersumber pada diri pribadi individu yang bersangkutan. Wewenang ini dapat berwujud suatu kewenangan yang dilakukan terhadap segolongan orang atau masyarakat. Kharisma semakin meningkat sesuai dengan kesanggupan individu yang bersangkutan dalam membuktikan manfaatnya bagi masyarakat. Keberadaannya akan tetap ada selama masyarakat banyak merasakan manfaatnya. Berdasarkan teori otoritas tersebut, kepemimpinan kharismatik bertumpu pada figur pemimpin sebagai sumber utama legitimasi. Ketaatan pengikut muncul dari keyakinan terhadap kualitas pribadi yang dianggap istimewa, bukan dari aturan formal. Otoritas ini bersifat personal dan bergantung pada pengakuan pengikut. Oleh karena itu, keberlangsungannya sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan yang diberikan kepada pemimpin.²⁹

F. Metode Penelitian

²⁸ Ibid., hlm. 145.

²⁹ Ibid., hlm. 146.

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dengan didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis.³⁰ Adapun pokok-pokok permasalahan yang termuat dalam penelitian ini ditulis dengan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan ini adalah yang sumber datanya terutama diambil dari objek penelitian secara langsung di daerah penelitian.³¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat analisis kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara mendalam mengenai fenomena amil (P3N) sebagai gejala sosial yang muncul di masyarakat modern, serta pemahaman makna, pengalaman, motif, dan perspektif para pihak yang terlibat, seperti klien, agen pernikahan, serta masyarakat sekitar.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial.³² Pendekatan ini memandang fenomena amil (P3N) bukan sebagai peristiwa individual semata, melainkan sebagai bagian dari

³⁰ Muhammad Muhyi dkk., “Metodologi Penelitian”, Surabaya, Adi Buana University Press 2018, hlm. 1.

³¹ Yassir Murody, “Peran Amil Dalam Administrasi Perkawinan....”, hlm. 8.

³² M Arif Khoiruddin, “Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam”, *Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol. 25 No. 2, 2014, hlm. 395.

dinamika sosial yang lahir dari perubahan nilai, norma, dan kebutuhan masyarakat modern.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data ini berasal dari pengalaman, pendapat, perilaku, serta informasi yang disampaikan langsung oleh informan yang terlibat dalam fenomena amil.³³

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang telah tersedia, seperti buku-buku, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang membahas agen pernikahan.³⁴

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari hasil penelitian sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data Primer

Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 7 orang pihak yang terlibat, yaitu 2 penghulu KUA Kecamatan Padaherang dan 5 pengguna jasa amil, teknik wawancara ini

³³ Titin Pramiyati, dkk., “Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil)”, *Jurnal SIMETRIS*, Vol 8, No 2, November 2017. Hlm 679.

³⁴ Muhammad Ridho, “Peran Amil Kampung Dalam Pencatatan Perkawinan..., hlm. 10.

dipilih agar peneliti dapat menggali informasi secara lebih detail mengenai motivasi, pengalaman, proses kerja, serta dinamika sosial yang terjadi dalam layanan agen pernikahan tersebut.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari literature review yang membahas modernisasi, keluarga, serta perubahan sosial yang berkaitan dengan fenomena agen pernikahan

6. Analisis Data

Setelah data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, data tersebut dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Proses analisis diawali dengan reduksi data, yaitu menyeleksi, mengelompokkan, dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian mengenai fenomena amil dalam perspektif sosiologi. Selanjutnya, data yang telah direduksi disusun dan disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian naratif untuk memudahkan pemahaman terhadap fakta dan fenomena yang ditemukan di lapangan. Analisis dalam penelitian ini menggunakan pola berpikir induktif, yaitu berangkat dari berbagai fakta, peristiwa, dan temuan khusus yang diperoleh dari informan, kemudian dianalisis untuk menemukan pola, hubungan, dan makna yang terkandung di dalamnya sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum. Dengan demikian, proses analisis tidak hanya bertujuan mendeskripsikan fenomena penggunaan jasa amil tetapi juga

mengungkap faktor-faktor yang melatarbelakanginya serta menjelaskan fenomena tersebut berdasarkan perspektif sosiologi.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini, dibagi dalam lima bab yang bertujuan untuk memudahkan dalam memahami penelitian, di antaranya:

Bab *pertama* memuat alasan mengapa penelitian ini menarik untuk dilakukan. Selain itu, bab pertama juga menyediakan permasalahan yang disusun dalam rumusan masalah yang terdiri dari dua pertanyaan penelitian. Pada bab ini dipaparkan tujuan, manfaat, dan kegunaan penelitian. Selain itu, telaah pustaka disajikan sebagai penegas kebaruan penelitian. Bab ini juga memuat pemaparan teori otoritas yang digunakan sebagai pisau analisis, serta diakhiri dengan penyajian sistematika pembahasan.

Selanjutnya, bab *kedua* merupakan bab dimana penulis menjelaskan tentang pernikahan serta syarat administrasi pernikahan sebagai gambaran umum guna memberikan kerangka konseptual dan landasan teori bagi pembahasan penelitian ini.

Bab *ketiga* membahas aspek teoritis praktik penggunaan jasa amil, dengan fokus pada interaksi sosial, perubahan nilai, dan dinamika relasi dalam masyarakat. Pembahasan ini merupakan kelanjutan dari bab kedua, yang memberikan kerangka konseptual dan landasan teori mengenai amil dan administrasi perkawinan, sehingga dapat menganalisis hubungan antara praktik sosial lokal dan regulasi formal.

Bab *keempat* menyajikan analisis temuan lapangan sebagai jawaban atas rumusan masalah, yang dianalisis dengan merujuk pada kerangka konseptual bab kedua dan aspek teoritis bab ketiga tentang interaksi sosial, perubahan nilai, dan dinamika relasi masyarakat. Bab ini bertujuan mengintegrasikan data empiris dengan teori untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai praktik penggunaan jasa amil di Padaherang.

Bab *kelima*, sebagai bab penutup, menyajikan temuan-temuan utama penelitian ini dalam bentuk kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan berfungsi sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian, sedangkan rekomendasi menawarkan saran yang dapat digunakan untuk pengembangan penelitian selanjutnya, serta sebagai pertimbangan bagi masyarakat, peneliti lain, dan instansi terkait dalam perumusan kebijakan atau praktik yang relevan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, fenomena agen pernikahan di Kecamatan Padaherang mencerminkan keterkaitan antara aspek administratif dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, berikut disajikan kesimpulan yang merangkum jawaban atas rumusan masalah penelitian, yaitu:

1. Alasan masyarakat masih menggunakan jasa agen pernikahan dalam menyelesaikan administrasi pernikahan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari segi praktis maupun sosial. Dari sisi praktis, penggunaan jasa amil dinilai lebih memudahkan, efisien, serta mampu menghemat waktu dan tenaga masyarakat dalam menghadapi prosedur administrasi yang dianggap cukup kompleks. Selain itu, keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap alur dan persyaratan administrasi juga menjadi faktor yang mendorong mereka untuk menggunakan jasa perantara. Dari sisi sosial, kepercayaan yang tinggi terhadap amil, kedekatan hubungan antara amil dan masyarakat, serta kebiasaan yang telah mengakar dalam kehidupan sosial menjadi faktor utama yang mempertahankan praktik tersebut. Oleh karena itu, penggunaan jasa agen pernikahan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan efisiensi, tetapi juga merupakan bentuk adaptasi masyarakat dalam mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan sistem administrasi formal yang berlaku.

2. Berdasarkan hasil analisis menggunakan teori otoritas Max Weber, faktor kebiasaan memperlihatkan adanya otoritas tradisional yang dimiliki amil karena keberadaannya diakui dan dipercaya berdasarkan tradisi yang telah lama berkembang di masyarakat. Faktor ketidakpahaman masyarakat terhadap prosedur administrasi pendaftaran nikah menunjukkan adanya otoritas kharismatik yang lahir dari kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan, pengalaman, dan pengaruh pribadi amil. Sementara itu, faktor keterbatasan waktu berkaitan dengan otoritas legal rasional, di mana penggunaan jasa amil dilakukan untuk membantu masyarakat memenuhi ketentuan administrasi yang telah ditetapkan oleh lembaga formal tanpa mengurangi kewenangan resmi KUA sebagai institusi yang berwenang dalam pelayanan pernikahan. Dengan demikian, keberadaan amil di Kecamatan Padaherang masih dipertahankan karena dinilai mampu mempermudah pengurusan administrasi pernikahan. Selain menjalankan fungsi administratif, amil juga memiliki peran sosial yang penting dan tetap dibutuhkan oleh masyarakat.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, dapat dipahami bahwa hasil penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai fenomena yang diteliti, tetapi juga membuka ruang untuk perbaikan ke depan. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut fenomena agen pernikahan dari perspektif yang berbeda, seperti aspek hukum ekonomi, pelayanan publik, atau efektivitas kebijakan, sehingga dapat

memperkaya kajian dalam bidang sosiologi hukum Islam. Selain itu juga diharapkan mampu memperluas lokasi penelitian agar diperoleh perbandingan kondisi sosial masyarakat di berbagai daerah. Penggunaan pendekatan dan metode penelitian yang lebih beragam juga penting dilakukan guna menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan mendalam.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT. Cordoba International Indonesia, 2019.

2. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Arindra P, "Peran Ninik Mamak Dalam Perkawinan Di Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar", *Disertasi* Universitas Andalas, 2023.

Budiman Eren Arif dkk., "*Pengantar Hukum Publik*", Padang: CV. Gita Lentera, 2025.

Farhan A R, "Analisis Yuridis terhadap Pendapat Kepala KUA Kecamatan Taman Kota Madiun mengenai Peran Modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)" *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Fauzi M I, "Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang Terhadap Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Pasca Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020

Fauzi M I, "Peran modin sebagai pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) perspektif teori Utility Jeremy Bentham: Studi kasus di KUA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo", *Disertasi* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.

Ghani Z A, "Efektivitas Pelaksanaan Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Di Kua Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah", *Disertasi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.

Halim A, "Peran amil dalam administrasi perkawinan dan perceraian (studi di Desa Jabon Mekar Kecamatan Parung)" *Thesis* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Murbarani N A, "Kedudukan P3N Setelah Instruksi Dirjen Bimas Islam nomor DJ. II/1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Diterbitkan", *Disertasi* Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.

Pratiwi N D S, "Peran, Tugas dan Fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ. II/I Tahun 2015

(Studi Kasus di KUA Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)", *Disertasi* IAIN Metro, 2018.

Rachmawati D R, "Legalitas Amil Nikah Kampung Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia (Studi Kasus di Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor)", *Disertasi* Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, 2025.

Romadhoni S, "Peran Modin Dalam Pengurusan Pelayanan Pernikahan di Kabupaten Pati", *Disertasi* Universitas Islam Sultan Assung, 2023.

Ulya H, "Analisis terhadap Pemikiran Maulana Muhammad Ali tentang Konsep Pernikahan dalam Perspektif Kesetaraan Gender", *Skripsi* IAIN Walisongo Semarang, 2010.

Zamroni M, "Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia", Surabaya: *Media Sahabat Cendekia*, 2019.

3. Peraturan Perundang-undangan

Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) dan (2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran dan Privinsi Jawa Barat.

4. Jurnal

Agustina A M, "Between Culture and The Sacredness of Fiqh: The Role of Lebe in Child Marriage Practices in Brebes, Indonesia", *Journal of Islamic Law*, Vol. 3 No. 2, 2022.

Anam M & Wahib M, "Problematisa Minimnya Pencatatan Perkawinan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Arso Kabupaten Keerom", *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 27 No. 1, 2024.

Arifin M, "Tradition vs. Administration: Challenging the Cultural Barriers to Marriage Registration in Indonesia", *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 9 No. 2, 2025.

Atabik A & Mudhiiah K, "Pernikahan dan hikmahnya perspektif hukum Islam", *Yudisia*, Vol. 5 No. 2, 2014.

Chairi E, "Ketiadaan Otoritas Terpusat dalam Fenomena Kontemporer di Indonesia: Kritik Terhadap Teori Otoritas Max Weber", *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, Vol. 2 No. 2, 2019.

- Farikhah A & Mustafa A D, "Peran pembantu pegawai pencatat perkawinan pasca Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018", *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 5 No. 2, 2024.
- Hanafi I, "Administrasi Perkawinan dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Madura", *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family La*, Vol. 3 No. 1, 2021.
- Hasanah S & Efendi A N, "Relasi Sosial dan Otoritas Tradisional dalam Novel Damar Kambang Karya Muna Masyari: Perspektif Sosiologi Max Weber", *Gurindam: Jurnal Bahasa dan Sastra*, Vol. 4 No. 1, 2024.
- Ilmiati I & Hasanah U, "Kedudukan Dan Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Dalam Urusan Pernikahan", *Istiqlal: Jurnal Hasil Penelitian*, Vol. 5 No. 1, 2017.
- Jannah S & Hasan S, "Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman*, Vol. 8 No. 2, 2021.
- Khoiruddin M Arif, "Pendekatan sosiologi dalam studi Islam." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol. 24 No. 2, 2014.
- Khotimah K & Hakim D A, "Pencatatan Pernikahan sebagai Pilar Kepastian Hukum Adminitrasi dalam Keluarga: Studi di KUA Seputih Agung Lampung Tengah", *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 5 No. 2, 2024.
- Latif H & Hanani S, "Pemikiran Otoritas Max Weber Dalam Pengambilan Keputusan di Sekolah: Studi Kasus Di Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah Gobah V Surau", *Tadbiruna*, Vol. 4 No. 2, 2025.
- Malisi A S, "Pernikahan Dalam Islam", *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2022.
- Marwin M, "Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan dalam Tatanan Konstitusi. *ASAS*, Vol. 6 No. 2, 2014.
- Mustika D, "Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam", *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No.5, 2011.
- Nadhifah N A, Hadi M N, Chaidaroh U, Rohman H, & Ahmad H Z R, "Registering Marriage in Pasuruan, East Java: The Interdependence of Role Between Penghulus and Modins in the Marriage Validation Process", *Journal of Islamic Law*, Vol. 7 No. 1, 2026.

- Nurrohman F, “Aksara jawa pegon sebagai pengantar di pesantren jawa (analisis otoritas kharismatik menurut max weber)”, *PROPHETIK: Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 1 No. 2, 2023.
- Paulina S, “Peningkatan kualitas pelayanan administrasi pernikahan dikantor urusan agama kecamatan paringin selatan kabupaten balangan”, *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 2 No. 12, 2023.
- Pohan B & Nurdin M F, “Praktik Pernikahan dalam Masyarakat Lokal: Agensi versus Agama”, *JSW: Jurnal Sosiologi Walisongo*, Vol. 4 No. 1, 2020.
- Pramiyati T, Jayanta J & Yulnelly Y, “Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil)”, *Jurnal Simetris*, Vol. 8 No. 2, 2017.
- Rodliyah N & Zazili A, “Pernikahan Sebagai Bentuk Kedaulatan Identitas: Refleksi Atas Praktik Perkawinan Tradisional”, *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, Vol. 13 No. 1, 2025.
- Shiddiqi H A, Ulhanif A & Hasanah Z, “Peran Modin Sebagai Biro Jasa Administrasi Perkawinan Perspektif Hukum Keluarga Islam”, *The Jure: Journal of Islamic Law*, Vol. 1 No. 2, 2024.
- Shofi I & Talkah T, “Analisis Teori Otoritas Max Webber dalam Kepemimpinan Multikultural Kiai Sholeh Bahrudin Ngalah:(Studi Kepemimpinan Multikultural di Pondok Pesantren Ngalah Pasuruan)”, *Jurnal Kependidikan Islam*, Vol. 11 No. 1, 2021.
- Sutopo U, “Kedudukan Modin dalam Perspektif Hukum Positif”, *El-Dusturie*, Vol. 1 No. 1, 2022.
- Thoyyibah L & Afif A, “Efektivitas Peran Mudin (Kasi Kesra) Di Masyarakat Dalam Pencatatan Perkawinan”, *Jurnal Ilmiah Research Student*, Vol. 3 No. 1, 2026.
- Usman R, “Makna pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 03, 2017.
- Wibisana W, “Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 14 No. 2, 2016.

5. Lain-Lain

- Ali Z Z, “Marriage Broker: Praktik Pendelegasian Administrasi Nikah di Lampung Tengah”, *Disertasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2023.

Ferdinan Keberungu dan Hamsah, “*Teori Sosiologi Klasik*”, Banyumas: Ganesha Kreasi Semesta, 2026.

Muhyi M dkk., *Metodologi Penelitian*, Surabaya: Adi Buana University Press, 2018.

Ridho M, “Peran Amil Kampung Dalam Pencatatan Perkawinan di KUA Beji Kota Depok”, *Tesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2023.

Rizqi Annafri Hidayat, “Pandangan Kayim Terhadap Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto*, 2024.

Wawancara dengan Penghulu KUA Kecamatan Padaherang, Bapak Sailan Holilul Azfa. Pada tanggal 10 Maret 2026.

Wawancara dengan Penghulu KUA Kecamatan Padaherang, Bapak Toni Maulana Saputra. Pada tanggal 10 Maret 2026.

Wawancara Narasumber Dewi Nursamsiyah, Salah Satu Pengguna Agen Pernikahan (Amil), Tanggal 13 Maret 2026.

Wawancara Narasumber Euis Nurhalipah, Salah Satu Pengguna Agen Pernikahan (Amil), Tanggal 13 Maret 2026.

Wawancara Narasumber Heni Wahyuni, Salah Satu Pengguna Agen Pernikahan (Amil), Tanggal 13 Maret 2026.

Wawancara Narasumber Nining Ayuningsih, Salah Satu Pengguna Agen Pernikahan (Amil), Tanggal 14 Maret 2026.

Wawancara Narasumber Setiyaning Tyas, Salah Satu Pengguna Amil, Tanggal 12 Maret 2026.

6. Website

“Polsek Padaherang Hadiri Tarawih Keliling Tingkat Kecamatan di Desa Sindangwangi”, Humas.Polri, <https://humas.polri.go.id/news/detail/2308304-polsek-padaherang-hadiri-tarawih-keliling-tingkat-kecamatan-di-desa-sindangwangi> 2026 (10 Maret 2026).

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Pangandaran”, Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Padaherang,_Pangandaran (28 Februari 2026).

Gali Potensi Keagamaan dan Budaya, Penyuluh KUA Padaherang Perkuat Koordinasi di Desa Maruyungsari”,
<https://pangandaran.kemenag.go.id/gali-potensi-keagamaan-dan-budaya-penyuluh-kua-padaherang-perkuat-koordinasi-di-desa-maruyungsari/>, Pangandaran.Kemenag, 2026 (4 April 2026).

Kodewilayah.id, <https://kodewilayah.id/32.18.07.2006> (28 Februari 2026).

Nanang Yudi, “Padaherang Jumlah Penduduknya Tertinggi di Kabupaten Pangandaran”,
 fokusjabar.id,
<https://fokusjabar.id/2026/02/04/padaherang-jumlah-penduduknya-tertinggi-di-kabupaten-pangandaran/> (28 Februari 2026).

Padaherang, Pangandaran”, *wikipedia*,
https://ban.wikipedia.org/wiki/Padaherang,_Pangandaran (28 Februari 2026).

Sistem Informasi Desa Karangpawitan, karangpawitan.id
<https://karangpawitan.id/data-statistik/pendidikan-sedang-ditempuh> (28 Februari 2026).